



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat diperlukan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- b. bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sudah dilaksanakan;
- c. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terlaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tentram dan teratur.

2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
3. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Anggota Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Pegawai Kontrak yang bekerja di Satpol PP dan anggota Satlinmas yang melaksanakan ketugasan Satpol PP.
5. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit PTI adalah anggota Satpol PP yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.
6. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral, disiplin, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit PTI.

## Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Unit PTI untuk memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap aparat Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Unit PTI untuk:
  - a. meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP Daerah; dan

- b. memberikan pendampingan hukum terhadap anggota Satpol PP yang terlibat dalam masalah hukum akibat ketugasannya.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit PTI berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan Unit PTI yang karena jabatannya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang  
Paragraf 1  
Tugas

Pasal 5

- (1) Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Satpol PP serta Kode Etik Polisi Pamong Praja;
  - b. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Satpol PP;
  - c. melakukan sinergitas dan menjaga koordinasi antar Seksi/Sub bagian di lingkungan Satpol PP;
  - d. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - e. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melanggar Kode Etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;
  - f. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP;
  - g. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Satpol PP di lingkungan Satpol PP atas perintah Kepala Satuan;

- h. menyerahkan keputusan hasil sidang kode etik kepada atasan langsung dengan tembusan Kepala Satuan untuk mendapatkan tindak lanjut dalam pembinaan atau pemberian sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan segala keputusan atasan pada anggota Satpol PP yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur serta produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP;
- j. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam lingkup Satpol PP maupun di luar Satpol PP dalam rangka pengamanan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan kebijakan Kepala Satuan;
- l. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dengan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas Unit PTI; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Wewenang

Pasal 6

- (1) Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Satpol PP;
  - b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
  - d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
  - e. mengawasi, menyelidiki, dan menghadirkan pelanggar disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja, apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran;

- f. menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan, dan penyelidikan atas pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
  - g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan, dan pelanggaran disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja kepada Kepala Satuan;
  - h. melakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTI tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit PTI terdiri atas:
- a. Komandan;
  - b. Wakil Komandan; dan
  - c. Anggota.
- (2) Struktur organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Komandan

Pasal 8

- (1) Komandan Unit PTI berasal dari Pejabat Struktural dan atau Pejabat Fungsional Tingkat Ahli yang ditunjuk oleh Kepala Satuan.

- (2) Persyaratan menjadi Komandan Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pegawai negeri sipil paling rendah setingkat kepala seksi dengan pangkat paling rendah penata, golongan III/c;
  - b. pendidikan paling rendah sarjana; dan
  - c. surat keterangan sehat dari dokter.
- (3) Komandan Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan Wakil Komandan dan anggota Unit PTI;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Satpol PP;
  - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja; dan
  - d. melaksanakan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran.

Bagian Ketiga  
Wakil Komandan

Pasal 9

- (1) Wakil Komandan Unit PTI berasal dari anggota Unit PTI.
- (2) Persyaratan menjadi Wakil Komandan Unit PTI sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pegawai negeri sipil dengan pangkat paling rendah pengatur tingkat I, golongan II/b;
  - b. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat; dan
  - c. surat keterangan sehat dari dokter.
- (3) Wakil Komandan Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Komandan Unit PTI dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan anggota Unit PTI;
  - b. membantu Komandan Unit PTI melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Satpol PP;

- c. membantu Komandan Unit PTI merumuskan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komandan Unit PTI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Anggota

Pasal 10

- (1) Anggota Unit PTI berasal dari anggota Satpol PP.
- (2) Persyaratan menjadi anggota Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pegawai negeri sipil dengan pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I, golongan II/d;
  - b. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat; dan
  - c. surat keterangan sehat dari dokter.
- (3) Anggota Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Komandan Unit PTI dalam hal sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja;
  - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satpol PP; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Unit PTI berasal dari pegawai negeri sipil Satpol PP yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.
- (2) Pengangkatan Unit PTI diusulkan oleh kepala bidang kepada Kepala Satuan melalui sekretaris Satpol PP.
- (3) Pengangkatan sebagai Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pemberhentian keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh kepala bidang kepada Kepala Satuan melalui sekretaris Satpol PP.
- (2) Usulan pemberhentian Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan dan bukti pendukung.
- (3) Alasan dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu apabila keanggotaan Unit PTI:
  - a. berhenti sebagai pegawai negeri sipil;
  - b. dipindah tugaskan/mutasi keluar dari Satpol PP;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. melanggar disiplin dan kode etik berdasarkan Keputusan Kepala Satuan;
  - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian sebagai Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

BAB V  
PAKAIAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL

Pasal 13

- (1) Unit PTI harus menggunakan seragam pakaian Unit PTI serta menggunakan baret warna khaki tua kehijau-hijauan dan selempang warna putih dilengkapi dengan etiket, karena Unit PTI merupakan bagian dari Satpol PP.
- (2) Unit PTI harus menggunakan seragam yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan tugas Unit PTI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan bimbingan teknis terhadap anggota Unit PTI;
  - b. pengawasan terhadap Unit PTI melalui Komandan Unit PTI dalam bentuk laporan ketugasan Unit PTI secara berkala setiap bulan; dan
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Mei 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 40

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI